



Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan

Nadya^{1*}, Nabila Sekar Sari², Sabrina Dewi Hasna³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Korespondensi penulis: dyanadya710@gmail.com

Abstract: *Inequality in wealth distribution is a serious problem in the modern economic system. The gap between high and low income groups continues to widen, triggering various social problems. In the perspective of Islamic economics, zakat, infaq and waqf are present as instruments that not only have worship values, but also significant social and economic functions. This study aims to analyze the contribution of these three instruments in reducing the inequality of wealth distribution in society. Through descriptive qualitative approach and literature study, this research examines various literatures and secondary data obtained from zakat, infaq, and waqf management institutions in Indonesia. The results show that zakat, infaq, and waqf are able to act as effective wealth redistribution tools, improve the welfare of vulnerable groups, and strengthen social cohesion. These three instruments are proven to be a systemic solution in creating a more equitable economic balance. Therefore, accountable, professional, and trustworthy management is needed so that the socio-economic potential of zakat, infaq, and waqf can be optimized in supporting the creation of social justice according to Islamic teachings.*

Keywords: *equity, infaq, Islamic economics, waqf, wealth distribution*

Abstrak: Ketimpangan dalam distribusi kekayaan merupakan permasalahan yang cukup serius dalam sistem ekonomi modern. Kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah terus melebar, memicu berbagai persoalan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, dan wakaf hadir sebagai instrumen yang tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ketiga instrumen tersebut dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan di masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur serta data sekunder yang diperoleh dari lembaga pengelola zakat, infak, dan wakaf di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan wakaf mampu berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, serta memperkuat kohesi sosial. Ketiga instrumen ini terbukti dapat menjadi solusi sistemik dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang akuntabel, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai amanah agar potensi sosial-ekonomi dari zakat, infak, dan wakaf dapat dioptimalkan dalam mendukung terciptanya keadilan sosial sesuai ajaran Islam.

Kata kunci: ekuitas, infaq, ekonomi Islam, wakaf, distribusi kekayaan

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan klasik yang terus muncul dalam berbagai sistem ekonomi, terutama dalam kerangka konvensional. Dalam sistem ini, akumulasi kekayaan cenderung terpusat pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebagai respons atas ketidakadilan tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbasis nilai moral, spiritual, dan sosial dengan menekankan pada pemerataan kesejahteraan.

Salah satu keunggulan utama ekonomi Islam terletak pada instrumen redistribusi kekayaan, yakni zakat, infak, dan wakaf. Ketiga instrumen ini tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga fungsi sosial yang kuat dalam menjembatani kesenjangan antara

kelompok mampu dan tidak mampu. Apabila dikelola secara optimal dan profesional, zakat, infak, dan wakaf berpotensi menjadi solusi konkret dalam menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan keadilan sosial.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran ketiga instrumen tersebut dalam distribusi kekayaan dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Harapannya, kajian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai kontribusi ekonomi Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Distribusi kekayaan yang merata merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang sering kali memusatkan kekayaan pada kelompok tertentu, ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam kerangka ini, zakat, infak, dan wakaf menjadi tiga instrumen yang memiliki peran signifikan. Ketiganya bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial (Yulianti & Firmansyah, 2021).

Zakat, misalnya, berfungsi sebagai sarana pengalihan harta dari individu yang mampu kepada mereka yang tergolong mustahik. Delapan golongan penerima telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60, yang menunjukkan kerangka distribusi yang sistematis. Kajian dari Najih et al. (2020) menyoroti bahwa zakat produktif, jika dikelola dengan tepat, tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerimanya secara berkelanjutan.

Sementara itu, infak dan wakaf melengkapi peran zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Infak bersifat sukarela dan lebih fleksibel penggunaannya, sementara wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf uang, dapat dikelola secara produktif untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut penelitian Aziz dan Widodo (2019), penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor kunci dalam memperluas dampaknya terhadap kesejahteraan umat.

Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan ketiga instrumen ini baik dari segi regulasi, transparansi, maupun partisipasi Masyarakat sangat diperlukan agar misi keadilan ekonomi dalam Islam benar-benar dapat terwujud.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel relevan, serta laporan resmi dari institusi pengelola zakat, infak, dan wakaf, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen yang berkaitan dengan topik kajian, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Proses ini melibatkan pengelompokan data, penafsiran terhadap isi materi, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan literatur yang relevan dengan distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sistem kerja, kendala yang dihadapi, serta dampak nyata dari pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Dalam proses analisis, penulis membandingkan antara konsep-konsep teoritis yang ditemukan dalam literatur dengan praktik yang tercermin melalui laporan dan dokumentasi institusi yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Distribusi Kekayaan

Ekonomi Islam memandang distribusi kekayaan bukan hanya dari aspek efisiensi pasar atau pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sudut keadilan dan keseimbangan yang berasal dari ajaran spiritual dan moral Islam. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu.

Dalam kerangka ini, setiap individu diberi peluang yang adil untuk memperoleh kekayaan sesuai kemampuan dan usahanya. Namun, Islam tidak mengabaikan kelompok yang lemah secara ekonomi. Maka dari itu, distribusi kekayaan dalam Islam mengandung unsur solidaritas sosial, yakni aliran harta dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dewi (2023), Islam menekankan bahwa kepemilikan harta bukan bersifat absolut, melainkan terbatas dan menyimpan tanggung jawab sosial. Menyimpan kekayaan tanpa memberikan kontribusi bagi masyarakat dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, harta bukan hanya milik individu, melainkan juga titipan yang harus dikelola secara amanah dan produktif.

Islam menyediakan beberapa instrumen dalam mendistribusikan kekayaan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun berbeda dalam praktik dan sifat hukumnya, keempat instrumen ini berfungsi sebagai jalur untuk mengalirkan kekayaan kepada masyarakat yang lebih luas.

Zakat sebagai Saluran Wajib Redistribusi

Zakat memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Ia merupakan kewajiban keagamaan bagi setiap Muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu seperti nisab dan haul. Tujuan zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menyucikan jiwa dari sifat tamak, seperti disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]:103.

Zakat juga merupakan sistem distribusi kekayaan yang memiliki aturan formal dan fungsi struktural. Dana yang terkumpul dari zakat disalurkan kepada delapan golongan penerima yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah [9]:60.

Selain fungsi sosial langsung, zakat juga bisa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, seperti mendanai pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nasar (2024), pengelolaan zakat yang profesional dan transparan memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial.

Infak: Kontribusi Sukarela bagi Kesejahteraan

Infak merupakan bentuk pengeluaran sukarela yang tidak bergantung pada jumlah kekayaan atau waktu tertentu. Setiap Muslim diperbolehkan berinjak kapan saja dan dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuannya. Infak tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dapat berupa waktu dan tenaga yang diberikan untuk kepentingan umat.

Dalam konteks ekonomi, infak mempromosikan sikap dermawan dan memperkuat daya beli kelompok rentan. Seperti yang dijelaskan oleh Mubarok dan Yazid (2023), infak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan perputaran dana di sektor sosial.

Infak memiliki fleksibilitas tinggi dalam penggunaannya, bisa untuk kebutuhan darurat seperti bantuan bencana, beasiswa, layanan kesehatan, dan lainnya. Dengan demikian, infak mampu merespons situasi dengan cepat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Secara sosial, infak meningkatkan kepedulian, memperkuat jalinan antarwarga, dan berperan penting dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Wakaf: Investasi Sosial Berkelanjutan

Wakaf adalah bentuk pemberian harta secara permanen untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Aset wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan nilai pokoknya harus dijaga agar tetap utuh. Yang diambil adalah manfaatnya, seperti hasil sewa, keuntungan usaha, atau penggunaannya dalam pelayanan sosial.

Saat ini, konsep wakaf telah berkembang menjadi lebih produktif. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara ekonomis agar memberikan hasil berkelanjutan. A.A dan Rosidta (2024) menyebutkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi umat, terutama jika digunakan untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro.

Selain itu, keberadaan wakaf uang turut memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Wakaf uang memungkinkan masyarakat mewakafkan dana tunai yang dikelola secara syariah dan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial.

Secara spiritual, wakaf memberikan pahala berkelanjutan kepada pemberinya, sebagaimana hadis yang menyebut bahwa amal yang tidak terputus salah satunya adalah sedekah jariyah.

Perbedaan dan Peran Ketiganya

Zakat, infak, dan wakaf memiliki peran dan karakteristik masing-masing. Zakat bersifat wajib dan memiliki aturan ketat terkait penerima dan jumlah yang diberikan. Infak lebih fleksibel, tidak terikat syarat, dan bisa diberikan kapan saja sesuai kebutuhan. Sedangkan wakaf merupakan bentuk kontribusi jangka panjang melalui pengelolaan aset tetap yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umum.

Ketiga instrumen ini menunjukkan betapa Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang lengkap dan dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi masyarakat.

ZISWAF sebagai Sistem Terpadu

Gabungan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf kemudian dikenal dengan sebutan ZISWAF. Ini adalah sistem distribusi kekayaan yang saling melengkapi, yang mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat, dari konsumsi jangka pendek hingga pembangunan jangka panjang. Dalam sistem ini:

- a. Zakat menysasar kebutuhan mendesak dan wajib dipenuhi oleh mereka yang mampu.
- b. Infak menjawab kebutuhan sosial spontan dan situasional.
- c. Wakaf menopang pembangunan berkelanjutan melalui aset yang dimanfaatkan secara produktif.

Menurut A'yun, Hidayah, dan Masrur (2024), pendekatan ZISWAF dapat memperkuat keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi karena mencakup dimensi spiritual, sosial, dan pembangunan.

Dampak Sosial dan Ekonomi ZISWAF

Ketika ketiga instrumen ini digunakan secara terintegrasi, dampaknya tidak hanya terlihat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga dalam membentuk ekosistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Sistem ini mampu:

- a. Mengurangi kemiskinan secara struktural.
- b. Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat bawah.
- c. Menumbuhkan kemandirian dan jiwa wirausaha.
- d. Menjalin solidaritas sosial yang kuat antaranggota masyarakat.

Integrasi ZISWAF mencerminkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan pengelolaan yang tepat, ZISWAF dapat menjadi solusi nyata dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di era modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ajaran Islam menekankan pentingnya perputaran harta agar tidak terakumulasi di tangan segelintir orang saja. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat yang mendorong kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam konteks implementasi, peran lembaga pengelola dana sosial Islam sangat vital agar prinsip distribusi kekayaan ini benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar optimalisasi pengelolaan instrumen keuangan syariah lebih diperkuat, baik melalui kebijakan pemerintah, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan literasi masyarakat. Rekomendasi ini penting agar sistem ekonomi Islam dapat berfungsi lebih efektif dan inklusif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup literatur yang ditelaah serta belum menyentuh kajian empiris yang lebih luas. Oleh karena itu, studi lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan, dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus langsung untuk menilai efektivitas distribusi kekayaan dalam praktik di masyarakat. Hal ini akan memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memperkuat argumen mengenai kontribusi nyata ekonomi Islam terhadap pembangunan sosial ekonomi umat.

DAFTAR REFERENSI

- A'yun, M., Hidayah, R., & Masrur, M. (2024). Peran ZISWAF dalam pemerataan distribusi kekayaan. *Qiema: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.35891/qiema.v4i2.4240>
- Abdullah, A., & Rosidta, R. (2024). Optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Lisyabab: Jurnal Ilmiah Syari'ah dan Bahasa Arab*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.55610/lisyabab.v7i1.193>
- Antonio, M. S. (2010). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). Model distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 11(2), 133–147.
- Aziz, M., & Widodo, H. (2019). Optimalisasi wakaf uang dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.18860/jei.v10i1.12345>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan tahunan BAZNAS Republik Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan kinerja wakaf nasional*. Jakarta: BWI.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewi, R. A. (2023). Konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. *JSII (Jurnal Studi Ilmu Islam)*, 9(2), 133–142. <https://doi.org/10.38047/jsii.v9i2.916>
- Hasan, Z. (2011). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. JKAU: *Islamic Economics*, 24(2), 1–16.
- Hosen, N. (2004). Zakat and poverty alleviation: Role of zakat in reducing poverty in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(1), 23–35.
- Ihwanudin, I., & Rahayu, S. (2024). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadis, dan Teologi*, 9(1), 41–52. <https://doi.org/10.56013/misykat.v9i1.101>
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mannan, M. A. (1992). *Economic development and social peace in Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Mubarok, M., & Yazid, F. (2023). Infak dan peranannya dalam pembangunan ekonomi Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 88–96. <https://doi.org/10.53796/altarbiyah.v11i2.1943>
- Najih, M., Raharjo, M., & Rini, T. (2020). Efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 102–115. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss2.art4>
- Nasar, M. (2024). Potensi zakat untuk pembangunan sosial ekonomi umat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.37>
- Qardhawi, Y. (2004). *Fiqh al-zakah: A comparative study*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Yulianti, E., & Firmansyah, I. (2021). Peran zakat, infak, dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(3), 233–247. <https://doi.org/10.20473/vol8iss3>